

## ABSTRAK

**Adji Setiawan:** “Kedudukan Hukum Judi Sepakbola Online Menurut KUHP Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan Relevansi dengan Undang-Undang ITE Pasal 27”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya judi dan judi *online* khususnya sepakbola *online*, yang mana sudah jelas ketentuannya haram dalam Islam dan dalam hukum positif pun dengan tegas dilarang. Oleh sebab itu dengan maraknya perjudian sepakbola *online* Indonesia memberlakukan aturan atau sanksi terhadap pelaku perjudian. Peraturan tersebut di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 bis dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan relevansi dengan Undang-undang ITE Pasal 27.

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengetahui latar belakang penetapan hukum judi dan judi *online* menurut KUHP Pasal 303 dan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Pasal 18 dengan Relevansi UU ITE Pasal 27; 2) Mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 dan Qanun Aceh Pasal 18 dan Relevansi UU ITE Pasal 27; 3) Mengetahui perbandingan antara sanksi bagi pelaku judi sepakbola *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dan Relevansi UU ITE Pasal 27.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303bis tentang perjudian. (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai *Maisir* Pasal 18. (3) Undang-Undang ITE Pasal 27 penjatuhan sanksi judi *online* yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU 19/2016.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, metode yang telah digunakan di sejumlah publikasi dan jurnal menggunakan beberapa metode penafsiran. Ini termasuk semacam studi dimana data dikumpulkan dari perpustakaan atau buku. Kemudian di analisis dengan menggunakan *deskriptif*, *kualitatif*, dan *komparatif*.

Hasil dari penelitian skripsi ini, pertama perjudian ini dilatarbelakangi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dalam BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan pada Pasal 303 dan 303bis, selain itu dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 18 yang keduanya Relevansi dengan Undang-Undang ITE Pasal 27. Dalam menentukan penetapan sanksi tentunya KUHP, Qanun, dan UU ITE berbeda, dalam KUHP dan UU ITE menerapkan nilai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan dalam Qanun menerapkan nilai sanksinya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dan Hukum Islam. Kedua Mengenai sanksinya dalam Qanun ini dapat dikenakan dengan hukuman cambuk, denda, ataupun penjara, sedangkan dalam KUHP dan UU ITE hanya terkena denda dan penjara saja, yang jelas dari segi banyaknya denda dan lamanya penjara berbeda. Dan tentunya dari segi sanksi KUHP, Qanun dan UU ITE ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang bisa membuat pelakunya jera. Tetapi tetap kedudukan KUHP lebih tinggi daripada Qanun Aceh dan UU ITE tentang perjudian *online*. Ketiga, dengan begitu segala suatu bentuk pelanggaran hukum termasuk judi sepakbola *online* pastinya ada sanksinya, terlepas dari semua itu hubungan antara Qanun dengan KUHP, KUHP dengan UU ITE ataupun Qanun dengan UU ITE selalu berdampingan dengan satu tujuan dengan adanya peraturan ini untuk dipatuhi, diterapkan, jangan dilanggar dan pastinya untuk membuat jera pelakunya.